


BLOCK BOOK

TEKNIK PEMBUATAN KEPUTUSAN

Kode Mata kuliah: MK 307



Tim Penyusun serta Tim Tutorial:

DR. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.MH.

I Nyoman Suyatna, SH.MH.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2008

TEKNIK PEMBUATAN KEPUTUSAN

I. IDENTITAS MATA KULIAH : TEKNIK PEMBUATAN KEPUTUSAN

Kode Mata kuliah : MK 307
Satuan Kredit Semester : 2 SKS
Semester : V (lima)
Status Mata kuliah : Wajib Kekhususan

II. PENGASUH MATA KULIAH

Nama : DR.I Gusti Ngurah Wairocana,SH.MH.
Alamat :JI.Kertha Petasikan IX/11
Denpasar 80224
Telephone : (0361) 720540/0817341386
E-mail : wairocangurah@yahoo.co.id

Nama : I Nyoman Suyatna,SH.MH.
Alamat : JI. Wahidin Gang VI/2 Denpasar 80118
Telephone : (0361) 437594/0817550680
E- mail : nyoman_doblar@yahoo.com

III. DESKRIPSI PERKULIAHAN

Mata Kuliah Teknik Pembuatan Keputusan merupakan mata kuliah wajib kekhususan Hukum Pemerintahan dengan bobot 2 (dua) SKS. Mata kuliah Teknik Pembuatan Keputusan membahas keputusan pemerintah dari segi proses pembentukannya. Melalui mata kuliah Teknik Pembuatan Keputusan ini diharapkan dapat memberikan keterampilan bagi mahasiswa di dalam pembentukan keputusan pemerintah. Dengan demikian nantinya diharapkan setelah mahasiswa selesai mengikuti perkuliahan dapat membentuk keputusan pemerintah. Sudah barang tentu hal ini akan memberikan keterampilan baginya bilamana yang bersangkutan bekerja.

Perkuliahan akan diawali dengan kontrak perkuliahan. Selanjutnya pembahasan berikutnya merupakan **pokok bahasan pendahuluan** yang memberikan gambaran secara singkat tapi menyeluruh tentang arti penting mata kuliah Teknik Pembuatan Keputusan. **Pokok Bahasan II** membahas tentang Keputusan Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pemerintahan dengan sub pokok bahasan mengenai pengertian tindak pemerintahan, pembagian tindak pemerintahan, dan bentuk–bentuk tindak pemerintahan. Melalui pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mengetahui bahwa keputusan pemerintah merupakan salah satu bentuk tindak pemerintahan yang disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*). **Pokok Bahasan III** tentang Pengertian Keputusan Pemerintah yang terdiri atas sub pokok bahasan tentang peristilahan yang dipergunakan oleh para sarjana untuk menyebut keputusan pemerintah, dan sejarah lahirnya keputusan pemerintah. Bertolak dari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mengerti tentang beranekaragamnya istilah yang dipergunakan untuk menyebut keputusan pemerintah, sehingga mahasiswa dapat memahami pengertian keputusan pemerintah secara doktrin dan pengertian secara normatif berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Hal yang kedua diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan dapat membedakan antara keputusan pemerintah dengan putusan hakim (*vones*) dan peraturan perundang–undangan. **Pokok Bahasan IV** tentang Syarat–syarat Sahnya Suatu Keputusan dengan sub pokok bahasan: pendapat para sarjana tentang syarat–syarat sahnya suatu keputusan pemerintah; pengertian tentang kewenangan; cacat yuridis; jenis–jenis keputusan; dan dasar hukum suatu keputusan pemerintah. Berdasarkan

pokok bahasan ini mahasiswa nantinya diharapkan mengerti dan faham tentang syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh para pejabat tata usaha negara agar keputusan yang dibentuk itu sah. **Pokok Bahasan V** tentang Akibat Hukum Suatu Keputusan Yang Tidak Sah, dengan sub pokok bahasan: mengenai pengertian akibat hukum; pengertian sah; dan jenis-jenis akibat hukum yang dapat timbul sebagai dampak dari suatu keputusan yang tidak sah. Berdasarkan pokok bahasan ini nantinya mahasiswa diharapkan dapat mengerti apa arti suatu keputusan yang sah, dan mengerti tentang jenis-jenis akibat hukum dari suatu keputusan yang tidak sah. **Pokok Bahasan VI** tentang Akibat Hukum Suatu Keputusan Yang Sah, dengan sub pokok bahasan tentang pengertian kekuatan hukum (*rechtskracht*); pengaruh dari suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum terhadap keputusan yang telah ada sebelumnya. Bertolak dari pokok bahasan ini nantinya mahasiswa diharapkan mengerti dan faham tentang kekuatan hukum suatu keputusan yang sah terhadap keputusan-keputusan lain yang telah ada sebelumnya, dan variasi dari kekuatan hukum satu keputusan yang sah. **Pokok Bahasan VII** tentang Macam-macam Keputusan dengan sub pokok bahasan: pembagian keputusan menurut pendapat para sarjana; arti masing-masing dari jenis keputusan yang ada. Berdasarkan pokok bahasan ini nantinya diharapkan mahasiswa mengerti tentang jenis-jenis keputusan dan ciri atau sifat dari jenis – jenis keputusan. **Pokok Bahasan VIII** tentang Penarikan Suatu Keputusan Pemerintah yang terdiri atas sub pokok bahasan: pendapat para sarjana tentang penarikan kembali suatu keputusan; pengecualian penarikan suatu keputusan ; prosedur penarikan keputusan. Melalui pokok bahasan ini nantinya diharapkan mahasiswa mengerti tentang pendapat sarjana tentang dapat tidaknya suatu keputusan ditarik, juga mengenai perkecualian dalam penarikan kembali suatu keputusan serta prosedur penarikan suatu keputusan. **Pokok Bahasan IX** tentang Keputusan Pemerintah Sebagai Salah Satu Bentuk Produk Hukum, dengan sub pokok bahasan: jenis – jenis produk hukum; teori penjenjangan norma (*stufenbouw theory*); asas preferensi. Bertolak dari pokok bahasan ini nantinya diharapkan mahasiswa mengerti tentang jenis-jenis peraturan hukum yang ada, teori penjenjangan norma dan asas-asas preferensi yang sangat berguna dalam menyelesaikan masalah hukum kongkrit yang terjadi di lapangan. **Pokok Bahasan X** tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum, dengan sub pokok bahasan : prosedur penyusunan produk hukum yang bersifat pengaturan; prosedur

penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan; penomoran, autentifikasi, penggandaan, pendistribusian, dan pendokumentasian produk hukum. Berdasarkan pokok bahasan ini nantinya mahasiswa diharapkan mengerti tentang prosedur penyusunan produk hukum, baik yang bersifat penetapan dan pengaturan, serta prosedur lanjutan dari pembentukan peraturan hukum. **Pokok Bahasan XI** tentang Susunan Keputusan, dengan sub pokok bahasan: kepala keputusan; pembukaan keputusan; isi keputusan; konsiderans; judul keputusan; bagian akhir keputusan. Bertolak dari pokok bahasan ini nantinya diharapkan mahasiswa dapat membuat suatu keputusan. **Pokok Bahasan XII** tentang Bentuk Naskah Dinas Yang Bersifat Pengaturan, dengan sub pokok bahasan kepala keputusan; pembukaan keputusan; isi keputusan; konsiderans; judul keputusan; bagian akhir keputusan. Berdasarkan pokok bahasan ini nantinya diharapkan mahasiswa dapat membuat suatu keputusan yang bersifat pengaturan.

IV. ORGANISASI MATERI

1. Pendahuluan

- 1.1. Arti Penting Mata Kuliah Teknik Pembuatan Keputusan
- 1.2. Posisi Mata Kuliah Teknik Pembuatan Keputusan Dalam Program Kekhususan Hukum Pemerintahan.

2. Keputusan Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pemerintahan

- 2.1. Pengertian Tindak Pemerintahan
- 2.2. Pembagian Tindak Pemerintahan
- 2.3. Bentuk–Bentuk Tindak Pemerintahan

3. Pengertian Keputusan Pemerintah

- 3.1. Pengertian Keputusan Oleh Para Sarjana
- 3.2. Sejarah Lahirnya Keputusan Pemerintah

4. Syarat – Syarat Sahnya Suatu Keputusan

- 4.1. Pendapat Para Sarjana Tentang Syarat–Syarat Sahnya Suatu Keputusan
- 4.2. Tentang Wewenang
- 4.3. Cacat Yuridis
- 4.4. Jenis – jenis Keputusan
- 4.5. Dasar Hukum Suatu Keputusan

5. Akibat Hukum Suatu Keputusan Yang Tidak Sah

- 5.1. Pengertian Akibat Hukum
- 5.2. Pengertian Sah
- 5.3. Jenis–Jenis Akibat Hukum Yang Dapat Timbul Sebagai Dampak Dari Suatu Keputusan Yang Tidak Sah

6. Akibat Hukum Suatu Keputusan Yang Sah

- 6.1. Pengertian Kekuatan Hukum (*Rechtskracht*) Suatu Keputusan
- 6.2. Pengaruh Suatu Keputusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Terhadap Keputusan Yang Telah Ada Sebelumnya

7. Macam–macam Keputusan

- 7.1. Pembagian Keputusan Menurut Pendapat Para Sarjana;
- 7.2. Arti Masing–Masing Dari Jenis Keputusan Yang Ada

8. Penarikan Suatu Keputusan Pemerintah

- 8.1. Pendapat Para Sarjana Tentang Penarikan Kembali Suatu Keputusan;

- 8.2. Pengecualian Penarikan Suatu Keputusan; Prosedur Penarikan Keputusan

9. Tentang Keputusan Pemerintah Sebagai Salah Satu Bentuk Produk Hukum,

- 9.1. Jenis–Jenis Produk Hukum;
- 9.2. Teori Penjenjangan Norma (*Stufenbouw Theory*);
- 9.3.** Asas Preferensi.

10. Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum,

- 10.1 Prosedur Penyusunan Produk Hukum Yang Bersifat Pengaturan;
- 10.2. Prosedur Penyusunan Produk Hukum Yang Bersifat Penetapan;
- 10.3. Penomoran,
- 10.4. Autentifikasi,
- 10.5. Penggandaan,
- 10.6. Pendistribusian,
- 10.7. Pendokumentasian Produk Hukum.

11. Tentang Susunan Keputusan,

- 11.1. Kepala Keputusan;
- 11.2. Pembukaan Keputusan;
- 11.3. Isi Keputusan;
- 11.4. Konsiderans;
- 11.5. Judul Keputusan;
- 11.6. Bagian Akhir Keputusan.

12. Bentuk Naskah Dinas Yang Bersifat Pengaturan,

- 12.1. Kepala Keputusan;
- 12.2. Pembukaan Keputusan;
- 12.3. Isi Keputusan;
- 12.4. Konsiderans;
- 12.5 Judul Keputusan;
- 12.6. Bagian Akhir Keputusan.

V. METODA DAN STRATEGI PERKULIAHAN

Metoda pembelajaran diberikan dengan menerapkan metode *Problem Based Learning* (PBL) dengan metode ini berarti proses belajar mengajar tertumpu pada mahasiswa sebagai pemegang peran di dalam menyelesaikan masalah–masalah yang muncul di dalam diskusi. Oleh karenanya dosen atau tutor hanyalah

mengarahkan bila didalam diskusi terjadi *dead lock* atau keluar dari alur permasalahan yang dibahas sehingga arah diskusi kembali kepada pokok persoalan yang mejadi topik bahasan.

Pada awal perkuliahan disampaikan secara ringkas topik yang akan disampaikan sehingga mahasiswa memperoleh gambaran tentang subyek yang menjadi pokok pembahasan dalam masing– masing sesi.

Setelah penyampaian secara ringkas subjek yang akan dibahas, kemudian diberikan beberapa permasalahan yang perlu dijawab di dalam diskusi berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.

Setiap mahasiswa kemudian diberikan kesempatan untuk menentukan permasalahan yang menurut mereka perlu atau penting untuk dibahas. Setelah semua mengemukakan pendapat tentang materi yang perlu dibahas, maka disepakati masalah–masalah mana saja yang dijadikan topik diskusi dalam pertemuan mendatang.

Selain permasalahan yang digali oleh mahasiswa ada juga tugas yang diberikan kepada mahasiswa untuk dikerjakan dirumah dan disampaikan di dalam pertemuan berikutnya.

Dengan cara demikian maka, proses belajar mengajar didominasi dengan kegiatan diskusi baik antar sesama mahasiswa maupun antar mahasiswa dengan tutor maupun dosen pengajar.

Penilaian dilakukan selama proses perkuliahan berjalan baik ranah *hard skill* maupun ranah *soft skill*. Ranah *hard skill* diambil dari hasil ujian dan tugas–tugas yang harus dikerjakan oleh mereka, sedangkan *soft skill* diambil dari cara atau teknis mereka bertanya, menjawab pertanyaan dan berargumentasi selama proses perkuliahan berjalan.

VI. TUGAS – TUGAS

Dalam proses perkuliahan, mahasiswa diberikan tugas–tugas baik itu tugas harian dan tugas akhir perkuliahan. Tugas–tugas itu dapat berupa tugas individual dan tugas kelompok. Tugas–tugas tersebut ada yang dibahas di dalam perkuliahan berikutnya dan ada yang dipresentasikan kedepan kelas dengan mempergunakan sarana komputer dengan program *power point* agar dapat menilai baik *hard skill* maupun *soft skill* dari mahasiswa. Penyampaian

tugas di depan kelas terutama setelah membahas materi yang bersifat teknik pembentukan keputusan.

VII. UJIAN – UJIAN

Ujian dilakukan sebanyak dua kali selama proses perkuliahan, yaitu: UTS (Ujian Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester). Ujian dilakukan secara tertulis, dengan model esay. Ujian baru bisa diikuti oleh mahasiswa bilamana mahasiswa telah memenuhi kehadiran minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dalam perkuliahan.

VIII. PENILAIAN

Penilaian terhadap hasil studi mahasiswa dilakukan dalam dua ranah penilaian yaitu : ranah *hard skill* dan ranah *soft skill*. Ranah *hard skill* terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu: UTS (Ujian Tengah Semester); UAS (Ujian Akhir Semester) dan Tugas–tugas. Ketiga komponen tersebut masing–masing diberi bobot dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{(\text{UTS} + \text{Tugas} + \text{SS}) + 2 (\text{UAS})}{3}$$

Penilaian dalam ranah *soft skill*, dilakukan terhadap beberapa sikap dan perilaku yang ditunjukkan dalam proses perkuliahan misalnya: ketepatan waktu dalam mengikuti kuliah; mengumpulkan tugas, kemampuan mengemukakan pendapat dan berargumentasi, kemampuan untuk menerima pendapat teman, serta kemampuan untuk mengoperasikan komputer

IX. BAHAN BACAAN

A. Buku-buku pustaka:

Ann Seidman, dkk, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan*

Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang, Edisi Kedua, ELIPS II dan USAID, Jakarta, 2002.

Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Adminitrasi*, Alumni Bandung, 1985.

Hestu Cipto Handoyo, H, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang–Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1991

Irawan Soejito, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Irawan Soejito, *Teknik Membuat Undang-Undang*, Cetakan Keempat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.

Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah Alumni*, Bandung, 2004

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang–Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahandan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung 1978

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang–undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta 2007

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang–undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Jakarta 2007

Philipus M Hadjon, *Pengertian–Pengertian Dasar Tindak Pemerintahan*, Djumali, Surabaya, 1985.

-----*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Gajahmada University Press, Jogjakarta, 1993

-----*Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuursbevoegheid)*, tanpa penerbit, tanpa tahun.

- Rahimullah, *Hukum Tata Negara Ilmu Perundang-undangan*, Cetakan Pertama, PT. Gramedia, Jakarta, 2006.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Perkasa, 2006.
- Rosjidi Ranggawidjaja, H, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Cetakan Pertama, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008
- Sirajuddin, dkk, *Legislative Drafting – Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan Ketiga, Malang Corruption Watch (MCW) dan Yappika Jakarta, 2008.
- Soehino, H, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-undangan*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE Yogyakarta, 2006.
- Solly Lubis, M, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, Gramedia, Jakarta 1997
- Tolchah Mansoer, Moh, *Sumber Hukum dan Urutan Tertib Hukum Menurut Undang_undang Dasar RI '45*, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Jakarta, 1979.
- Utrecht, E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Universitas Padjadjaran Bandung, 1960
- Van Duyvendijk,K *Penetapan Yang Membebani Kumpulan Hasil Terjemahan Bidang Peradilan Tata Usaha Negara*, Mahkamah Agung RI Jakarta 1994
- Wairocana, I.Gst.Ngr, *Problematik Yuridis Klausule Pengaman (Veiligheidsclausule, "Tesis"*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.

Peraturan Perundang – undangan:

Undang–Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan

Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 tentang *Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2006 tentang *Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2006 tentang *Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah*

X. JADUAL PERTEMUAN

Reguler

Hari : Selasa

Waktu : 08.00 – 9.40

Ruang: LI-B4

Program Ekstensi

Hari : Kamis

Waktu : 20.40 – 22.20

Tempat : R.2 B.7

Tanggal Perkuliahan

Pertemuan	Tanggal	Topik
I	16 Sept 2008	Kontrak perkuliahan, uraian singkat seluruh materi, arti penting mata kuliah teknik pembuatan keputusan, posisi mata kuliah teknik pembuatan keputusan dalam program kekhususan hukum pemerintahan
II	23 Sept 2008	Pengertian tindak pemerintahan, pembagian tindak pemerintahan, dan bentuk-bentuk tindak pemerintahan
III	7 Okt 2008	Pengertian keputusan oleh para sarjana, dan sejarah lahirnya keputusan pemerintah
IV	14 Okt 2008	Pendapat para sarjana tentang syarat-syarat sahnya suatu keputusan, tentang

		wewenang, cacat yuridis, jenis-jenis keputusan, dasar hukum suatu keputusan
V	21 Okt 2008	Pengertian akibat hukum, pengertian sah, jenis-jenis akibat hukum yang dapat timbul sebagai dampak dari suatu keputusan yang tidak sah.
VI	27 Okt s/d 8 Nov 2008	Masa UTS (Ujian Tengah Semester)
VII	11 Nov 2008	Pengertian kekuatan hukum (<i>rechtskracht</i>) suatu keputusan, pengaruh suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum terhadap keputusan yang telah ada sebelumnya.
VIII	18 Nov 2008	Pembagian keputusan menurut pendapat para sarjana, arti masing-masing dari jenis keputusan yang ada
IX	25 Nov.2008	Pendapat para sarjana tentang penarikan kembali suatu keputusan; pengecualian penarikan suatu keputusan; prosedur penarikan keputusan
X	2 Des 2008	Keputusan Pemerintah Sebagai Salah Satu Bentuk Produk Hukum, dengan sub pokok bahasan: Jenis-jenis produk hukum; Teori-teori berkaitan dengan penjenjangan norma (<i>stufenbouw theory</i>) dan asas preferensi.
XI	9 Des.2008	Prosedur Penyusunan Produk Hukum dengan materi bahasan: Prosedur Penyusunan Produk Hukum Yang Bersifat Pengaturan; Prosedur Penyusunan Produk Hukum Yang Bersifat Penetapan; Penomoran, Autentifikasi, Penggandaan, Pendistribusian, dan Pendokumentasian Produk hukum (Pengaturan dan Penetapan)
XII	16 Des.2008	Susunan Keputusan, dengan materi bahasan: Kepala Keputusan; Pembukaan Keputusan; Isi Keputusan; Konsiderans; Judul Keputusan; Bagian Akhir Keputusan.
XIII	23 Des.2008	Bentuk Naskah Dinas Yang Bersifat Pengaturan, dengan materi bahasan Kepala Keputusan; Pembukaan Keputusan; Isi Keputusan; Konsiderans; Judul Keputusan; Bagian Akhir Keputusan.
XIV	5–12Jan 2008	Masa UAS (Ujian Akhir Semester)

XI. PERTEMUAN – PERTEMUAN

<p style="text-align: center;">PERTEMUAN PERTAMA Kontrak Perkuliahan, Uraian Singkat Seluruh Materi, Arti Penting Mata Kuliah Teknik Pembuatan Keputusan, Posisi Mata Kuliah Teknik Pembuatan Keputusan Dalam Program Kekhususan Hukum Pemerintahan</p>

1. Deskripsi Singkat

Keputusan pemerintah yang dikenal dengan Beschikking atau Keputusan Tata Usaha Negara sangat penting peranannya dalam pelaksanaan pemerintahan. Posisi penting itu disebabkan karena keputusan merupakan obyek gugatan dalam peradilan tata usaha negara.

Oleh karenanya dalam pembentukannya harus memperhatikan syarat –syarat tertentu agar keputusan tersebut menjadi keputusan yang sah. Disamping syarat–syarat yang harus diperhatikan, hal lain yang perlu juga harus diperhatikan adalah prosedur pembentukannya, serta susunan keputusan tersebut.

2. Bacaan

Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajahmada University Press, Jogjakarta, 1993.

-----*Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuursbevoegheid), tanpa tahun, tanpa penerbit.*

)

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Universitas Padjadjaran Bandung, 1960

3. Tugas

- 3.1. Dari posisi penting keputusan pemerintah tersebut, konsep – konsep hukum apa saja yang perlu dipahami terkait dengan posisi agar mendapat pemahaman yang menyeluruh tentang arti penting keputusan pemerintah
- 3.2. Setelah mendapatkan konsep – konsep yang terkait dengan arti penting keputusan, bagaimana keterkaitan antar konsep tersebut.

PERTEMUAN KEDUA

Keputusan Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pemerintahan

1. Diskripsi

Keputusan merupakan salah satu bentuk tindak pemerintahan. Tindak pemerintahan merupakan tindakan dari pejabat atau badan administrasi negara dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai pemerintah berdasarkan atas wewenang yang diberikan kepadanya. Tindak pemerintahan pada dasarnya dapat dibagi atas dua kelompok besar yaitu Tindak Pemerintahan berdasarkan atas hukum (*rechtshandeling*) dan tindakan atas fakta (*feitelijkhandelingen*). *Rechtshandeling* dibedakan atas tindakan berdasar hukum privat dan tindakan berdasar hukum publik. Tindakan berdasar hukum publik selanjutnya dibedakan atas tindakan sepihak (*eenzijdig*) dan tindakan berbagai pihak (*meerzijdig*). Bentuk kongkrit dari tindakan sepihak adalah keputusan pemerintah (*beschikking*) disamping itu ada bentuk tindak pemerintahan yang bersifat pengaturan.

2. Daftar Bacaan

Philipus M Hadjon, *Pengertian – Pengertian Dasar Tindak Pemerintahan*, Djumali, Surabaya, 1985.

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Universitas Padjadjaran Bandung, 1960.

Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah* Alumni, Bandung, 2004.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Perkasa, 2006.*

3. Tugas

3.1. Beri contoh masing–masing bentuk tindak pemerintahan dalam praktek pemerintahan

3.2. Para sarjana tidak sependapat tentang adanya tindak pemerintahan berdasarkan atas hukum publik bersegi dua. Jelaskan bagaimana pendapat mereka. Menurut saudara apakah tindak pemerintahan berdasarkan atas hukum publik bersegi dua relevan dengan perkembangan hukum dewasa ini.

PERTEMUAN KETIGA
Pengertian Keputusan Pemerintah

1. Deskripsi Singkat

Istilah dan pengertian tentang keputusan pemerintah pendapat para sarjana , sangat bervariasi ada yang menamakannya dengan istilah Keputusan (WF Prins, Philipus M Hadjon,SF Marbun), Ketetapan (E.Utrecht, Bagir Manan, Sjachran Basah, Indroharto), dan Penetapan (Prajudi Atmosudirjo). Keputusan Pemerintah pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana Jerman bernama Otto Meyer, dengan istilah *verwaltungsakt* . Istilah ini diperkenalkan di Negeri Belanda dengan nama *beschikking* oleh van Vollenhoven dan CW van der Pot yang dikenal sebagai “*de vader van het moderne beschikkingsbegrip*” (bapak dari konsep *beschikking* yang modern). Di Indonesia istilah *beschikking* pertama kali diperkenalkan oleh WF Prins. Secara sederhana pengertian keputusan adalah: Keputusan hukum publik yang bersifat konkret dan individual , keputusan itu berasal dari organ pemerintahan, yang didasarkan pada kewenangan hukum publik dibuat untuk satu atau lebih individu atau berkenaan dengan satu atau lebih perkara atau keadaan . Keputusan ini memberikan kewenangan atau hak pada mereka. Dilihat dari sejarah keputusan pemerintah pada awalnya berasal dari *Acte Administratie* di Perancis, yang kemudian oleh van Vollenhoven di belanda diperkenalkan dengan istilah *Beschikking*

2. Bacaan

Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajahmada University Press, Jogjakarta, 1993

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Perkasa,2006.*

Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung 1978.

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Universitas Padjadjaran Bandung, 1960

3. Tugas – tugas

3.1. Pendapat para sarjana tentang pengertian keputusan Pemerintah sangat bervariasi, buatlah klasifikasi pengertian keputusan pemerintah yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut.

- 3.2. Dari sejarah timbulnya keputusan pemerintah, buatlah perbedaan antara *Acte administratie* dengan Putusan hakim dan undang-undang

PERTEMUAN KEEMPAT
Syarat – Syarat Keputusan Yang Sah

1. Deskripsi singkat

Suatu keputusan agar menjadi suatu keputusan yang sah harus memenuhi beberapa syarat. Para sarjana memberikan syarat – syarat yang berbeda mengenai sah nya suatu keputusan misalnya van der Pot memberikan empat syarat untuk sahnya suatu keputusan:

1. *Bevoegdheid* (kewenangan) organ administrasi negara yang membuat keputusan;
2. *Geen juridische gebreken in de wilsvorming* (tidak ada kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak);
3. *Vorm* dan prosedur yakni keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat menurut tata – cara yang telah ditetapkan; dan
4. Isi dan tujuan putusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar

Dari paparan diatas , salah satu syarat adalah masalah wewenang, wewenang itu dapat diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat yang masing masing mempunyai sifat hukum tersendiri. Cacat yuridis merupakan syarat kedua untuk sahnya suatu keputusan, E Utecht dalam bukunya *Pangantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* membedakan cacat yurisi ke dalam 3 bentuk yaitu *dwaling*, *dwang*, *bedrog*. Setiap keputusan harus diberi bentuk dan masing–masing bentuk itu mempunyai sifat–sifat tersendiri. Satu hal lagi yang penting adalah suatu keputusan dibuat harus berdasarkan atas peraturan perundang–undangan, pada umumnya peraturan yang lebih tinggi kedudukannya.

2. Bahan Bacaan

Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajahmada University Press, Jogjakarta, 1993.

Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, Gramedia, Jakarta 1997.

Van Duyvendijk, K, *Penetapan Yang Membebani* Kumpulan Hasil Terjemahan Bidang Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI Jakarta 1994.

Wairocana, I.Gst.Ngr, *Problematik Yuridis Klausule Pengaman (Veiligheidsclausule)*.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Perkasa, 2006*.

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Universitas Padjadjaran Bandung, 1960

3. Tugas – tugas

- 3.1. Bila pejabat yang membuat keputusan itu pejabat yang berwenang, apakah itu berarti pejabat yang bersangkutan dapat membuat keputusan apa saja tanpa batas ?
- 3.2. Jelaskan perbedaan antara atribusi, delegasi dan mandat
- 3.3. Bupati sebagai kepala daerah karena kesibukannya, kemudian dia mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Tata kota untuk mengeluarkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), masalah hukum apa yang timbul dalam kasus tersebut ?
- 3.4. Pemerintah kabupaten kota menghadapi masalah yang menurut nya perlu segera dibuatkan peraturan daerah, akan tetapi karena aturan yang menjadi dasarnya misalnya PP belum ada, kemudian dia mengeluarkan peraturan bupati sambil menunggu perda yang akan dibuat. Benarkah tindakan bupati tersebut.

PERTEMUAN KELIMA

Akibat Hukum Suatu Keputusan Yang Tidak Sah

1. Deskripsi Singkat

Di dalam pertemuan keempat telah dibahas tentang syarat – syarat sahnya suatu keputusan . Apabila syarat – syarat tersebut tidak dipenuhi dapat mengakibatkan keputusan yang dibuat tersebut menjadi suatu keputusan yang tidak sah. Suatu keputusan yang tidak sah menimbulkan konsekuensi hukum tidak berlakunya suatu keputusan tersebut. Akan tetapi di dalam hukum administrasi dikenal tingkatan akibat hukum ketidakabsahan suatu keputusan sesuai dengan tingkat kekurangan yang dialami oleh keputusan itu. Philipus M Hadjon dalam tulisannya yang berjudul *Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurshandeling)* membedakan tiga jenis akibat hukum suatu keputusan yang tidak sah yaitu:

Nietigheid van rechtwege (batal karena hukum); *nietig* (batal); *vernietigbaar* (dapat dibatalkan). Suatu keputusan yang *Nietigheid van rechtwege* artinya bagi hukum akibat suatu perbuatan dianggap tidak ada tanpa adanya suatu keputusan yang membatalkan perbuatan tersebut. Suatu keputusan *nietig* artinya bagi hukum perbuatan yang dilakukan dianggap tidak ada konsekuensinya bagi hukum akibat perbuatan itu dianggap tidak pernah ada. Suatu keputusan *vernietigbaar* artinya bagi hukum perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim

Van der Wel menyebutkan enam macam akibat suatu keputusan yang tidak sah yaitu: a. Keputusan itu menjadi batal karena hukum; b. kekurangan itu menjadi sebab atau menimbulkan kewajiban untuk membatalkan keputusan itu untuk sebagiannya atau seluruhnya; c. Kekurangan itu menyebabkan alat pemerintah yang lebih tinggi dan yang berkompeten untuk menyetujui atau menanggukannya tidak sanggup memberi persetujuan atau peneguhan itu; d. Kekurangan itu tidak mempengaruhi berlakunya keputusan; e. karena kekurangan itu keputusan itu dikonversi ke dalam keputusan lain; f. Hakim sipil menganggap keputusan yang bersangkutan tidak mengikut.

2. Bahan Bacaan.

Philipus M Hadjon, *Pengertian–Pengertian Dasar Tindak Pemerintahan*, Djumali, Surabaya, 1985.

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Universitas Padjadjaran Bandung, 1960.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Perkasa, 2006.

3. Tugas – tugas

3.1. Suatu keputusan yang dibuat berdasarkan atas dasar hukum yang ternyata bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang mejadi dasarnya akibat hukum apa yang dapat terjadi terhadap keputusan yang demikian.

3.2. Pemerintah daerah kabupaten karena keinginannya untuk menarik investor ke daerahnya dalam rangka pengembangan pariwisata, dia membuat suatu peraturan yang mengubah peraturan dasarnya agar dapat melaksanakan maksud untuk pengembangan pariwisata tersebut. Berdasarkan peraturan yang dibuat tersebut bupati mengeluarkan surat keputusan berupa izin kepada investor untuk membangun kawasan wisata. Keputusan yang dibuat berdasarkan atas rekomendasi DPRD setempat dan juga desakan masyarakat. Bagaimana keabsahan keputusan tersebut.

- 3.3. Ada beberapa variasi akibat hukum yang dapat ditimbulkan oleh suatu keputusan yang tidak sah. Buat contoh suatu keputusan yang menggambarkan ketiga jenis akibat hukum suatu keputusan yang tidak sah.

PERTEMUAN KEENAM
Ujian Tengah Semester (UTS)

PERTEMUAN KETUJUH
Akibat Hukum Suatu Keputusan Yang Sah

1. Deskripsi singkat

Suatu keputusan pemerintah yang telah memenuhi syarat menjadikan dirinya sebagai suatu keputusan yang sah. Keputusan yang sah akan memiliki kekuatan hukum (*rechtskracht*) dalam dirinya. Masalah kekuatan hukum pertama kali dibahas oleh van Der Pot yang kemudian dilanjutkan oleh sarjana – sarjana yang lain seperti Donner; Stelinga Vegting dan Kranenburg dan WF Prins. Kekuatan hukum itu sendiri diartikan sebagai “dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Kekuatan hukum dari suatu keputusan biasanya dapat dilihat pada diktum terakhir keputusan atau perundang – undangan. Kekuatan pada dasarnya dibagi atas: Kekuatan hukum materiel dan kekuatan hukum formal.

2. Bahan Bacaan

Philipus M Hadjon, *Pengertian – Pengertian Dasar Tindak Pemerintahan*, Djumali, Surabaya, 1985.

E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Universitas Padjadjaran Bandung, 1960.

Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Adminitrasi*, Alumni Bandung, 1985.

3. Tugas –Tugas

- 3.1. Kekuatan hukum suatu keputusan pada dasarnya dapat dibagi atas kekuatan hukum formal dan kekuatan hukum material, kapan suatu keputusan dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum dalam

arti formal dan kapan dapat dikatakan telah memiliki kekuatan hukum material.

- 3.2. Apakah Satu keputusan yang dibuat berdasarkan syarat – syarat keputusan otomatis memiliki kekuatan hukum formal dan material.
- 3.3. Berapa variasi yang ada tentang kekuatan hukum suatu keputusan

PERTEMUAN KEDELAPAN

Pembagian Keputusan

1. Deskripsi Singkat

Mengenai jenis keputusan, para sarjana memberikan pembagian yang berbeda-beda, misalnya Philipus M Hadjon membedakan keputusan dalam: Keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan– ketentuan larangan dan/atau perintah (gebod) ; keputusan– keputusan yang menyediakan sejumlah uang; keputusan– keputusan yang membebaskan suatu kewajiban keuangan; keputusan–keputusan yang memberikan suatu kedudukan; dan keputusan penyitaan.

2. Bahan Bacaan

Philipus M Hadjon, *Pengertian–Pengertian Dasar Tindak Pemerintahan*, Djumali, Surabaya, 1985.

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* Universitas Padjadjaran Bandung, 1960.

Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Adminitrasi*, Alumni, Bandung, 1985.

3. Tugas – tugas

- 3.1. Para sarjana membedakan jenis–jenis keputusan berbeda-beda buatlah klasifikasi jenis–jenis keputusan minimal dari 5 sarjana hukum administrasi
- 3.2. Dari klasifikasi tersebut menurut saudara mana yang paling tepat, berikan argumentasi saudara

PERTEMUAN KESEMBILAN

Penarikan Kembali Suatu Keputusan Pemerintah

1. Deskripsi Singkat.

Suatu keputusan yang telah ditetapkan pada prinsipnya dapat ditarik kembali, hal ini terjadi bilamana ternyata keputusan itu mengandung kekeliruan atau sebagai sanksi hukum administrasi karena dilanggarnya suatu izin, Beberapa sarjana berbeda pendapat mengenai bisa tidaknya suatu keputusan itu ditarik namun pada dasarnya suatu keputusan dapat dicabut atau ditarik kembali.

2. Bahan Bacaan

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Universitas Padjadjaran Bandung, 1960.

Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajahmada University Press, Jogjakarta, 1993.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang – Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1991.

3. Tugas – Tugas

- 3.1. Pada prinsipnya suatu izin dapat ditarik kembali, itu berarti ada hal – hal yang idak umum sehingga suatu keputusan itu tidak dapat diterik kembali, beri penjelasan dalam hal apa itu bisa terjadi.
- 3.2. Suatu keputusan yang menarik kembali suatu keputusan merupakan suatu keputusan pemerintah, bilamana ternyata keputusan yang menarik suatu keputusan ini menimbulkan kerugian, apakah dapat digugat.
- 3.3. Dalam hal individu dikenakan suatu keputusan yang negatif sehingga yang terkena keputusan menjadi berat artinya menjadi beban yang harus ditanggung, namun ternyata keputusan itu salah, apakah keputusan yang demikian itu dapat dicabut

PERTEMUAN KESEPULUH

**Keputusan Pemerintah Sebagai Salah Satu Bentuk Produk Hukum:
Jenis–jenis produk hukum; Teori-teori berkaitan dengan
penjenjangan norma (*stufenbouw theory*) dan asas preferensi.**

1. Deskripsi Singkat

Produk hukum merupakan segala bentuk peraturan tertulis yang dibuat oleh instansi resmi pemerintah, baik dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu. Peraturan yang dimaksud baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Surat Keputusan, Instruksi, dan lain-lainnya. Berdasarkan sifatnya, produk hukum tersebut dapat dibedakan atas peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan keputusan/ketetapan (*beschikking*).

Berbagai macam produk hukum tersebut memiliki tingkatan (hierarki) dalam dalam suatu sistem hukum. Hierarki tersebut menempatkan suatu produk hukum berada di atas atau di bawah produk hukum lainnya. Konsekuensi dari hierarki produk hukum, maka produk hukum yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan produk hukum yang ada di atasnya. Dengan kata lain, berdasarkan atas asas preferensi, produk hukum yang lebih tinggi mengalahkan peraturan di bawahnya, dan peraturan di atas menjadi dasar bagi peraturan di bawahnya.

2. Daftar Bacaan

- H. Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Sirajuddin, dkk, *Legislative Drafting – Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan Ketiga, Malang Corruption Watch (MCW) dan Yappika Jakarta, 2008.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Cetakan Pertama, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan – Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Solly Lubis, M, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Tolchah Mansoer, Moh, *Sumber Hukum dan Urutan Tertib Hukum Menurut Undang_undang Dasar RI '45*, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Jakarta, 1979.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2006 tentang *Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah*.

3. Tugas

- 3.1. Dalam kehidupan suatu negara hukum yang demokratis, negara diberikan kekuasaan untuk mengatur masyarakat dan sebaliknya masyarakat diberikan kesempatan untuk berperanserta sekaligus juga dijamin untuk diberikan perlindungan hukum. Ada berbagai macam bentuk produk hukum yang dapat diterbitkan oleh pemerintah (Pusat maupun daerah), coba saudara diskusikan dan simpulkan bentuk produk hukum tersebut.
- 3.2. Pemerintah dalam mengatur masyarakat tidak boleh sewenang-wenang tetapi tindakan tersebut harus ada dasarnya. Apakah tindakan pemerintah tersebut harus berdasarkan hukum, undang-undang ataukah peraturan perundang-undangan, diskusikan.

PERTEMUAN KESEBELAS

**Prosedur Penyusunan Produk Hukum dengan materi bahasan:
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Yang Bersifat Pengaturan;
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Yang Bersifat Penetapan;
Penomoran, Autentifikasi, Penggandaan, Pendistribusian, dan
Pendokumentasian Produk hukum**

1. Deskripsi Singkat

Pembentukan suatu produk hukum merupakan suatu proses yang sistimatis dan prosedural. Artinya, produk hukum tidak dibuat secara instan, melainkan dibuat secara terencana melalui tahapan-tahapan yang jelas dan transparan. Dalam tataran pemerintah pusat, perencanaan pembuatan produk hukum dilakukan melalui program legislasi nasional (Prolegnas) dan di daerah dilakukan melalui program legislasi daerah (Prolegda).

Secara teoritis, pembuatan produk hukum yang terencana, jelas dan transparan dimaksudkan agar produk hukum tersebut dapat diberlakukan secara efektif, memberikan kejelasan kepada para pihak yang dikenai oleh peraturan itu sehingga mereka dapat mengetahui dan memprediksi dengan

pasti hak maupun kewajibannya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Sedangkan dari teknik pembuatan produk hukum, perencanaan, kejelasan dan transparansi sangat berperan untuk dapat menghasilkan produk hukum yang baik. Sebaliknya, produk hukum yang dibuat secara tergesa-gesa atau instan, tidak jelas dan tidak transparan, tidak dikehendaki dalam teknik pembuatan produk hukum yang baik.

Karena berbeda karakter dan bentuk, maka prosedur pembuatan produk hukum yang bersifat pengaturan berbeda dengan prosedur pembuatan produk hukum yang bersifat penetapan. Masing-masing memiliki skema prosedur pembuatan tersendiri. Walau berbeda dalam prosedur, pada dasarnya dalam penyusunan produk hukum tersebut harus memperhatikan tentang penomoran, autentifikasi, penggandaan, pendistribusian, dan pendokumentasian.

2. Daftar Bacaan

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan – Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Ann Seidman, dkk, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang*, Edisi Kedua, ELIPS II dan USAID, Jakarta, 2002.

Soehino, H, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-undangan*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE Yogyakarta, 2006.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2006 tentang *Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah*

3. Tugas

3.1. Apabila setelah saudara menyanggah gelar sarjana hukum diterima sebagai pegawai negeri pada salah satu Kabupaten di Provinsi Bali dan ditugaskan untuk membuat draf produk hukum maka tindakan apa yang pertama-tama akan saudara lakukan.

3.2. Coba saudara diskusikan apa akibat hukum suatu produk hukum yang dibuat tanpa perencanaan.

3.3. Bagaimanakah perbedaan prosedur penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan penetapan.

PERTEMUAN KEDUABELAS

**Susunan Keputusan, dengan materi bahasan:
Kepala Keputusan; Pembukaan Keputusan; Isi Keputusan;
Konsiderans; Judul Keputusan; Bagian Akhir Keputusan**

1. Deskripsi Singkat

Suatu produk hukum dibuat dengan sistematika sesuai dengan bentuknya. Berdasarkan atas sistematika tersebut, setiap orang akan mengetahui apa bentuk produk hukum tersebut, siapa pembuatnya, apa masalah yang diatur, latar belakang dibuatnya produk hukum tersebut, judul produk hukum, materi muatannya, dan kapan dibuat atau diundangkan.

Unsur-unsur dalam sistematika tersebut harus diperhatikan dalam membuat suatu produk hukum. Setiap bagian dari sistematika memiliki syarat-syarat yang sifatnya sangat teknis. Misalnya, membuat kepala keputusan, cara penulisan susunan materi muatan, dan pengundangan keputusan.

2. Daftar Bacaan

Irawan Soejito, Teknik Membuat Undang-Undang, Cetakan Keempat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.

Rosjidi Ranggawidjaja, H, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.

Solly Lubis, M, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Soehino, H, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-undangan*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE Yogyakarta, 2006.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2006 tentang *Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah*

3. Tugas

- 3.1. Bila saudara seorang drafter (perancang) peraturan perundang-undangan diberikan tugas untuk merancang suatu keputusan Gubernur, maka sebelumnya saudara akan membuat skema struktur keputusan tersebut. Coba saudara gambarkan struktur dasar keputusan Gubernur tersebut.
- 3.2. Diskusikan tentang cara membuat latar belakang dibuatnya suatu keputusan
- 3.3. Uraikan contoh ketentuan norma dalam keputusan.

PERTEMUAN KETIGABELAS

**Bentuk Naskah Dinas Yang Bersifat Pengaturan meliputi:
Kepala Keputusan; Pembukaan Keputusan; Isi Keputusan;
Konsiderans; Judul Keputusan; Bagian Akhir Keputusan.**

1. Deskripsi Singkat

Unsur-unsur sistematika produk hukum yang bersifat pengaturan berbeda dengan produk hukum yang bersifat penetapan. Misalnya, frase dalam kepala keputusan berbeda dengan frase pada kepala peraturan, cara penomoran keputusan berbeda dengan cara penomoran peraturan, penulisan susunan materi muatan keputusan berbeda dengan susunan materi muatan peraturan, demikian juga cara pengundangan keputusan berbeda dengan pengundangan peraturan.

Perbedaan materi dalam sistematika produk hukum pengaturan dan penetapan tersebut disebabkan karena perbedaan karakter dari kedua produk hukum tersebut. Dengan demikian maka dalam merancang dan membuat

suatu produk hukum yang bersifat mengatur bentuknya akan berbeda dengan merancang atau membuat suatu keputusan.

2. Daftar Bacaan

Hestu Cipto Handoyo, H, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.

Rahimullah, *Hukum Tata Negara Ilmu Perundang-undangan*, Cetakan Pertama, PT. Gramedia, Jakarta, 2006.

Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Cetakan Pertama, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2006 tentang *Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah*

3. Tugas

3.1. Bandingkan sistematika produk hukum yang bersifat pengaturan dengan sistematika suatu keputusan.

3.2. Buatlah materi norma pengundangan suatu produk hukum pengaturan

PERTEMUAN KEEMPATBELAS
Masa UAS (Ujian Akhir Semester)

